

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Era globalisasi sekarang ini merupakan sebuah tantangan maupun peluang bagi sebuah negara untuk terus berpartisipasi membangun dan mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), khususnya Indonesia dimasa mendatang dengan perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan politik yang demokratis. Indonesia sendiri merupakan Negara Kesatuan yang bentuknya berupa Republik, terdiri dari banyak wilayah (daerah) provinsi dan kabupaten/kota. Kabupaten atau kota terdiri dari beberapa kecamatan dan dalam satu kecamatan tersebut terdapat kelurahan serta desa. Suatu desa memiliki posisi yang sangat berpengaruh dalam sistem pemerintahan di Indonesia karena desa merupakan bagian paling kecil yang mempunyai peranan mendasar bagi negara. Pengertian desa itu sendiri memiliki banyak sekali arti, tergantung dari sisi mana kita melihat sebuah desa. Desa apabila dilihat dari sudut pandang umum bisa diartikan sebagai tempat berkumpul atau bermukimnya suatu golongan masyarakat yang ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat khas daerah yang kental, pendidikan relatif rendah, dan kebanyakan masyarakatnya bekerja pada bidang agraris atau kelautan serta sektor pertanian. Akan tetapi lambat laun sudut pandang tentang desa mulai berubah sejalan dengan berkembangnya tata pemerintahan (Liando dkk, 2017).

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tertulis Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintahan daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi serta tugas bantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam NKRI di Indonesia Tahun

1945. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, masing-masing daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya, sama halnya dengan desa. Desa juga memiliki prinsip otonomi yang dijadikan bahan pengelola penyelenggaraan pemerintah desa. Hal ini berwujud suatu pengakuan negara atas inti kewenangan berdasarkan asal mula atau adat istiadat setempat. Pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang desa, dijelaskan bahwa implementasi otonom daerah telah diserahkan penuh kepada desa, sehingga desa memiliki wewenang untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus beban tanggung jawab dan kewajiban desa semakin bertambah. Penyelenggaraan pemerintah di sebuah desa diawali dengan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes yaitu rencana keuangan tahunan pemerintahan desa dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan alur tindakan manajemen yang dilakukan dan diolah berdasarkan asas akuntabel, partisipatif, transparan dan dilakukan sesuai tertib dan disiplin anggaran supaya membentuk pemerintahan desa yang efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan desa diolah dalam masa satu tahun anggaran yaitu dimulai dari tanggal 01 Januari sampai tanggal 31 Desember. Transparan yaitu Pemerintahan Desa dalam mengelola keuangan itu haruslah secara terbuka karena keuangan tersebut milik rakyat serta barang publik yang wajib diketahui oleh masyarakat. Pemerintah Desa wajib menyampaikan atau memberikan informasi secara terbuka mengenai APBDes kepada masyarakat.

Keterbukaan sama dengan akuntabilitas, karena keterbukaan nantinya akan meningkatkan kepercayaan, rasa hormat dari masyarakat kepada Pemerintah Desa. Akuntabel yaitu pertanggung jawaban pengelolaan keuangan pemerintah desa sesuai kepercayaan dan amanah yang diberikan. Bertanggung jawab yaitu mengelola keuangan secara jujur, baik dan tidak melakukan penyelewengan dan dalam bentuk apapun dengan kata lain tidak melakukan korupsi. Partisipatif berarti dalam menentukan prioritas kebutuhan masyarakat, pemerintah desa bisa menggunakan seluruh elemen masyarakat (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018).

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, jelas mengharuskan Pemerintah Desa lebih mengerti prinsip akuntabilitas keuangan yang ada. Akuntabilitas keuangan sangatlah penting untuk memulai menerapkan perlahan-lahan didalam pemerintahan terkecil/terbawah, agar desa mengalami peningkatan kearah yang lebih maju serta masyarakatnya mendapat kesejahteraan yang merata, karena dengan adanya kesadaran terkait akuntabilitas ini membuat desa akan lebih terbuka kepada masyarakat dan tentu saja pengelolaan keuangan pada desa itu sepenuhnya untuk masyarakat desa tersebut. Apabila laporan keuangan desa bisa dilakukan secara baik, maka kinerja dari pemerintah desa akan mengalami peningkatan (Hanifah & Praptoyo, 2015).

Pendapatan desa sendiri dibagi atas beberapa pendapatan, yaitu Pendapatan asli desa (PADes), Pendapatan transfer desa, dan pendapatan lain-lain Desa yang sah. Meningkatnya PADes nantinya digunakan sepenuhnya oleh Pemerintah Desa guna membiayai keperluan sendiri supaya tidak sepenuhnya bergantung kepada Pemerintah Pusat, selain itu belanja Desa dibedakan atas jenis, kelompok serta kegiatan. Klasifikasi belanja desa menurut kelompok terdiri atas bidang

penyelenggaraan, pelaksanaan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan belanja tak terduga. Desa nantinya akan mendapat Dana Desa (DD) sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang langsung turun ke desa tanpa prantara. Dana Desa dengan jumlah 10% tersebut akan menambah penerimaan masing-masing desa dengan jumlah yang berbeda. Pembagian Dana Desa didasarkan atas jumlah penduduk, angka kematian, tingkat kesulitan geografis dan luas wilayah. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk pelayanan dasar diberikan antara lain infrastruktur dasar, pendidikan dan kesehatan (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018).

Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang desa yang mewajibkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana desa dari anggaran nasional untuk peningkatan pelayanan publik, maka pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk dana desa sebesar 257 triliun, yang telah mengalir ke 74 ribu 900 desa yang ada di seluruh Indonesia. Mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut, seharusnya dana desa tersebut dipergunakan untuk memajukan desa dengan mengoptimalkan dana desa untuk pembangunan, perbaikan infrastruktur serta fasilitas umum. Desa Ngranget bisa dikatakan sebagai desa terpencil dan oleh sebab itu anggaran desa yang diberikan oleh pemerintah lebih banyak daripada desa maju dengan tujuan agar fasilitas sarana dan prasarana bisa menyeimbangi dengan desa maju agar tidak terjadinya ketinggalan (djp.kemenkeu,2018).

Dalam APBDes di Desa Ngranget Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dalam penerimaannya mendapatkan dana lebih banyak, akan tetapi infrastruktur dan

fasilitas umumnya masih sangat minim dan terbatas seperti banyak akses jalan masuk ke antar dusun yang rusak atau belum adanya pengaspalan, tidak adanya infrastruktur penerangan jalan, dan rusaknya infrastruktur pasar desa yang belum pernah ada upaya untuk pembenahan. Dibandingkan dengan APBDes di desa lain yang mendapat danalebih kecil, akan tetapi infrastrukturnya jauh lebih lengkap dan memadai. Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi adalah dua kata kunci yang saling berkaitan. Mengenai akuntabilitas atau keterbukaan pemerintah desa diharuskan agar terselenggaranya good governance dengan mempertanggungjawabkan kinerja atas keberhasilan atau kegagalan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Sedangkan untuk transparansinya diharuskan dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat diwilayahnya. Namun pada kenyataannya di Desa Ngranget masih kesulitan untuk mendapatkan akses terkait realisasi APBDes dan masih banyak sarana infrastruktur yang tidak layak, belum adanya rehab setelah bertahun-tahun mengalami kerusakan, ataupun fasilitas umum yang belum ada sehingga masyarakat menganggap bahwa pemerintah desa belum bisa dikatakan sebagai good governance.

Dengan banyaknyadana yang diterima maka akan menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak. Terdapat potensi kesalahan pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Maka dari itu, dalam penyelenggaraan pemerintah desa dituntut adanya akuntabilitas dan transparansi. Perlu proses penganggaran yang baik sehingga transparansi dan akuntabilitas sudah berjalan sesuai rencana dimana 70% APBDes dipergunakan untuk pembangunan desa, 30% digunakan untuk operasional perangkat desa. Namun pada praktiknya, masalah yang dihadapi dalam pengelolaan APBDes

adalah pengelolaannya yang belum baik dan benar sesuai dengan landasan teori yang telah ditetapkan. Sehingga perlu pelatihan bagi para aparat pengelola keuangan atau pendampingan yang lebih mendalam (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018).

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hilman dan Rahayu (2020) , dimana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Lembah sudah menerapkan Akuntabilitas dan Transparansi didalam pengelolaan APBDDesa, peneliti juga melihat kejanggalan didalam data yang telah diperoleh dari segi nominaluang diantaranya berasal dari data LPPD dan LKPJ Kepala Desa Lembah dalam satu periode,entah itu ada kesalahan teknis input administratif ataupun memang ada kesengajaan.

Penelitian ini mempunyai perbedaan mendasar dari penelitian sebelumnya, yaitu terletak pada objek penelitian. Objek penelitian ini ialah Desa Ngranget Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Alasan melakukan penelitian ini yaitu karena adanya ketidakseimbangan antara penyaluran dana yang diterima dari pemerintah dengan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Ngranget Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun (Ahmad, 2021). Dan dari adanya penelitian tersebut, peneliti berusaha mengkaji tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa apakah didalam pengelolaannya sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan objek penelitian yang berbeda. Mulai dari Perencanaan APBDes, Pelaksanaan APBDes, Penatausahaan APBDes, Pelaporan APBDes, sampai dengan proses pertanggungjawaban APBDes pada tiap tahunnya. Apakah terdapat hambatan maupun kendala pada pengelolaan APBDes tersebut dalam menciptakan Good Governance.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti ingin mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan APBDes di Desa Ngranget Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, peneliti ingin mendeskripsikan serta menjelaskan sistem akuntabilitas, Transparansi, Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dari pengelolaan APBDesa di Desa Ngranget Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

Peneliti lebih tertarik meneliti mengenai program ini karena jika dana dikelola secara baik dan jujur, maka hasil pembangunan juga akan terlihat dengan jelas, begitu pula sebaliknya. sehubungan dengan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul “ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA STUDI KASUS DESA NGRANGET KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN 2019-2021”.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan didalam pembahasan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Ngranget Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana penerapan prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desadi Desa Ngranget Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun?

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat didalam penerapan prinsip akuntabilitas dan trasparansi pengelolaan APBDes di Desa Ngranget Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengetahuipenerapan prinsip Akuntabilitas pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Ngranget Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.
- b. Mengetahui penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Ngranget Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.
- c. Mengetahuiapa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBDes di Desa Ngranget Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan/ informasi dan bisa menjadi referensi dalam mengembangkan teori terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDes, sehingga nantinya muncul variabel atau permasalahan-permasalahan yang belum tuntas dari penelitian sebelumnya yang dapat dikaji ulang dan diteliti oleh peneliti selanjutnya.

b. Bagi Pihak Desa Ngranget

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan pengetahuan kepada perangkat desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga dapat memajukan otonomi daerah. Secara khusus, dapat memberikan kontribusi kepada pemerintahdesa sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan yang dapat menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

c. Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini sangat berguna bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDes untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*)serta penelitian ini diharapkan bisa menyempurnakan penelitian sebelumnya.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan tambahan dan sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya dalam bidang akuntansi, terkait sektor publik, khususnya pada analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDes dalam praktik yang dihubungkan dengan pengetahuan teori.